

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PENGEMBANGAN SISTEM ADVOKASI DAN PENYELESAIAN SANGGAH II
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sistem Advokasi dan Penyelesaian Sanggah II Pengadaan Barang/Jasa maka perlu dilakukan Pengembangan Sistem Advokasi dan Penyelesaian Sanggah II di wilayah kerja Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II;
- b. bahwa Pengembangan Sistem Advokasi dan Penyelesaian Sanggah II dilakukan dalam rangka Terbangunnya Pengembangan Sistem Advokasi dan Penyelesaian Sanggah II Pengadaan Barang/Jasa, juga untuk meningkatkan skema Pelayanan Terpadu yang sistematis dan terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pengembangan Sistem Advokasi dan Penyelesaian Sanggah II .
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGEMBANGAN SISTEM ADVOKASI DAN PENYELESAIAN SANGGAH II LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengembangan Sistem Advokasi dan Penyelesaian Sanggah II dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu:
1. Mengumpulkan bahan-bahan terkait Membangun Pengembangan Sistem Advokasi dan Penyelesaian Sanggah II dalam ranah pengadaan barang/jasa Pemerintah;
 2. Membuat rangkuman dari data-data yang telah ditelaah tersebut untuk selanjutnya dievaluasi;
 3. Melaksanakan pembuatan Sistem Advokasi dan Penyelesaian Sanggah II dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 4. Melakukan agregasi data permasalahan pada sistem advokasi sebagai bahan pengembangan pelayanan terpadu LKPP;
 5. Menelaah permasalahan dalam setiap kegiatan Pengembangan Sistem Advokasi dan Penyelesaian Sanggah II;
 6. Menyusun SOP terkait proses Pelayanan Terpadu LKPP
 7. Menyusun skema pelaksanaan Pelayanan Terpadu LKPP;
 8. Membuat sistem atau aplikasi Sistem Pelayanan Terpadu LKPP untuk mendukung pelaksanaan Pelayanan Terpadu LKPP;
 9. Melakukan Evaluasi dan Monitoring terhadap sistem pelaksanaan Pelayanan Terpadu LKPP;
 10. Penyusunan laporan hasil Evaluasi dan Monitoring.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Pengembangan Sistem Advokasi dan Penyelesaian Sanggah II akan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Desember 2016.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pengembangan Sistem Advokasi dan Penyelesaian Sanggah II diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016 terhitung Sejak Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Februari 2016
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
3. Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II;
4. PPK Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II;
5. Bendahara Pengeluaran LKPP;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENGEMBANGAN
SISTEM ADVOKASI DAN
PENYELESAIAN SANGGAH II
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 49 TAHUN 2016

TANGGAL : 3 Februari 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN HONORARIUM
TIM PENGEMBANGAN SISTEM ADVOKASI DAN PENYELESAIAN SANGGAH II
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	Ikak Gayuh Patriastomo	750.000
2	Ketua	M. Aris Supriyanto	650.000
3	Wakil Ketua	Reflus	600.000
4	Sekretaris	Irawaty Imran	500.000
5	Anggota	1. Vina Da'watul Aropah 2. Nandang Sutisna 3. M. Rangga Lazuardi 4. Ratna Ayu Maruti 5. Hendra Damendra Numberi 6. Eben Henry Reagen 7. Setiawan Rahandi Sabri 8. Makkiyah Farizqi 9. Ardian Hoppin Sitompul 10. Didik Sadikin (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO

AGUS PRABOWO